

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1888 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**HIBAH DALAM BENTUK BARANG DAN JASA KEPADA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA PADA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan alokasi hibah dalam bentuk barang dan jasa kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Dalam Bentuk Barang dan Jasa Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH DALAM BENTUK BARANG DAN JASA KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

- KESATU : Menetapkan hibah berupa barang dan jasa kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp114.999.999.166,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penyerahan hibah barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setelah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Kepala SKPD pemberi rekomendasi dan penerima hibah serta dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KETIGA : Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyerahan hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta


Nomor 1888 TAHUN 2017

Tanggal 11 Oktober 2017

BELANJA HIBAH DALAM BENTUK BARANG DAN JASA KEPADA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

No.	SKPD/UKPD Pemberi Rekomendasi (Perda 5 Tahun 2016)	Nomenklatur Kegiatan di DPA SKPD	Nama Penerima	Penetapan DPA	Nilai Kontrak
1	2	3	4	5	6
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta	Pembangunan Rumah Susun Polri Pesing Jakarta Barat	Kepolisian Daerah Metro Jaya	114.999.999.166	
		5.2.2.21.07 Belanja Jasa Konsultasi Hukum/ Politik/Ekonomi/Sosial/ Budaya	Jalan Jenderal Sudirman 55 Jakarta 12190	40.837.500	
		5.2.2.23.03 Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga		114.959.161.666	MK : 216/-1.796.32 25 April 2017 1.391.390.000 PT Virama Karya (Persero) Fisik : 215/-1.796.32 25 April 2017 78.022.910.000 Abadi Prima Intikarya- Leotunggal-Andalan KSO

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT